



LINDUNGI PELAKU USAHA KECIL Dewan Siapkan Regulasi Ekonomi Kerakyatan

YOGYA (KR) - Kendati sudah merumuskan regulasi terkait ekonomi kreatif, lembaga dewan kembali menyiapkan regulasi yang hampir sama. Namun kali ini berupa rancangan peraturan daerah (raperda) menyangkut ekonomi kerakyatan. Terutama akan mengatur pola hubungan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku ekonomi skala besar.

Regulasi terkait ekonomi kerakyatan dinilai cukup mendesak di tengah derasnya investor yang masuk ke Yogyakarta. Sehingga, kehadiran investor skala besar dengan pelaku usaha kecil dapat saling memberikan dukungan. "Ini akan menjadi raperda inisiatif dewan. Tahun ini, kami fokus menyusun rancangannya dan diharapkan sudah dapat dibahas tahun berikutnya," jelas Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khairi, Kamis (25/5).

Menurutnya, aturan pola hubungan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku ekonomi skala besar tersebut ditujukan untuk memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam melindungi pelaku usaha kecil supaya dapat bersaing. Dengan begitu, Pemkot wajib memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil manakala ada investor besar menanamkan modalnya di Kota Yogya. "Intinya, agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha kecil ini tidak terganggu oleh pemodal besar. Bahkan pemodal besar bisa memberikan jaminan untuk pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil," imbuhnya.

Nasrul Khairi menambahkan, perlindungan kepada

usaha mikro dan kecil yang bisa dilakukan pemerintah di antaranya adalah mempermudah memperoleh barang. Seperti swalayan besar memberikan kesempatan kepada toko kelontong untuk memperoleh barang dari distributor mereka. Sehingga, harga di toko kelontong akan bisa bersaing, dan masyarakat pun bisa memperoleh barang dengan lebih mudah.

Selama ini, imbuhnya, sudah ada kerja sama dengan sejumlah waralaba yang membuka kesempatan bagi usaha mikro dan kecil dalam menitipkan produk mereka

untuk dijual di toko waralaba. "Tetapi, prosedurnya sangat ketat sehingga terkadang menyulitkan. Kami berharap, hal seperti itu tidak terjadi lagi," terangnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Rifki Listianto menjelaskan, penyusunan raperda tersebut juga memanfaatkan perubahan kewenangan pemerintah daerah. Terutama menyangkut kewenangan daerah yang kini dibatasi hanya usaha mikro dan kecil. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana usaha skala menengah juga turut ditangani oleh pemerintah daerah. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005